

**PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH:

NAMA: KASMIR IDRIS DHIKI

NIM: 2019110137

**FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
2025**

**PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

KASMIR IDRIS DHIKI

NIM: 2019110137

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



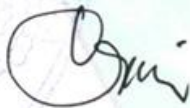
BERNADUS BASA KELEN, S.H., M.Hum.
NIDN: 081 407 7102



MARIA A. LIZA QUINTARTI, S.H., M.Hum.
NIDN: 082 806 6802

MENGETAHUI:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN
SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**



CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.
NIDN: 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**



HENDRIKUS HAIPON, S.H., M.Hum.
NIDN: 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi

Pada hari : Sabtu

Tanggal : 16 Agustus 2025

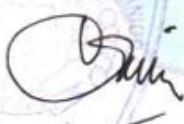
DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI:

- | | | | |
|--|--------------|---------|---|
| 1. Cristina Bagenda, S.H.,M.Hum | (Ketua) | 1 |  |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | (Sekretaris) | 2 |  |
| 3. Yohanes Pande, S.H.,M.H | (Anggota) | 3 |  |
| 4. Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum. | (Anggota) | 4 |  |
| 5. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H., M.Hum.(Anggota) | | 5 |  |

MENGETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN
SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM


CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.
NIDN: 0823036701


HENDRIKUS HAIPON, S.H., M.Hum.
NIDN: 0812117801

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kemurahan hati, berkat, dan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat merampungkan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”** dengan baik. Karya ilmiah ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini Penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula Penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt.
2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Willybrordus Lanamana, M.M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Ilmu Hukum.
8. Ibu Sumi Rahayu Sulaiman, S.H., M.Hum selaku Sekpro Ilmu Hukum.
9. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai.
10. Ibu Maria Alberta Liza Quintarti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran untuk penyusunan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
12. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang namanya tidak dapat ditulis semuanya, yang telah membantu baik moril dan materil kepada Penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis dibalas dengan selayaknya oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Disertai do'a dan harapan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidaksempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi Penulis dalam menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, 16 Agustus 2025

Penulis

KASMIR IDRIS DHIKI

NIM. 2019110137

MOTTO

***“Perbedaan Adalah Anugerah,
Cinta Adalah Pilihan dan Kesabaran
Adalah Kunci Untuk Membuka Pintu Keberhasilan”***

Kasmir Idris Dhiki

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini Penulis persembahkan kepada:

1. Mama Siti Halimah. Bapak Idris Dhiki Nggera atas cinta, kasih sayang, bimbingan, dukungan, dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang hidup Penulis, yang sampai kapanpun semuanya itu tidak dapat dibalas oleh Peneliti
2. Istri Sofiah Khadijah. Atas cinta, kasih sayang, do'a, serta motivasi kepada Peneliti.
3. Kakak Thambrin Idris Dhiki dan Umar Idris Dhiki Atas kasih sayang, do'a, serta motivasi kepada Peneliti.
4. Bapak H. Samsudin Thalib, S.Pd Atas do'a, serta motivasi kepada Peneliti.
5. Keluarga Besar MTs Negeri 1 Ende Atas dukungan dan do'a, serta motivasi kepada Peneliti.
6. Keluarga Besar Dhiki Nggera
7. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora angkatan 2019 dalam kebersamaan selama perkuliahan hingga saat ini.
8. Almamater tercinta Universitas Flores Khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KASMIR IDRIS DHIKI
NIM : 2019110137
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi berjudul **PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ende, 16 Agustus 2025

Penulis



KASMIR IDRIS DHIKI

NIM. 2019110137

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
 BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Ruang Lingkup Masalah	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.5. Metode Penelitian	11
1.6. Lokasi Penelitian	14
1.7. Sistematika Penulisan	14

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Tentang Perkawinan	16
2.2. Kajian Tentang Disdukcapil	21
2.3. Kajian Tentang Teori Hukum	26

BAB III: PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

3.1. Prosedur Umum Pencatatan Perkawinan Terhadap Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	30
3.2. Prosedur Pencatatan Perkawinan Beda Agama Terhadap Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	34
3.3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang berbeda Agama dan Kepercayaan	38

BAB IV: AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK DICATAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

4.1. Status Perkawinan Tidak Sah Menurut Hukum Negara	51
4.2. Akibat Hukum Terhadap Anak	53
4.3. Masalah Administrasi Kependudukan Anak	55
4.4. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama	56
4.5. Akibat Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri	57
4.6. Diskriminasi Administrasi dan Ketidak Pastian Hukum	59

BAB V: PENUTUP

1.1. Kesimpulan	60
1.2. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI: PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. OLEH: KASMIR IDRIS DHIKI, NIM: 2019110137.

Di Indonesia, perkawinan beda agama masih menjadi masalah serius, khususnya dalam hal pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengecualikan bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jika telah didaftarkan di Pengadilan Negeri. Namun dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan menggugurkannya. SEMA tersebut memuat ketentuan Pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Permasalahan pada skripsi ini yaitu prosedur pencatatan perkawinan beda agama terhadap warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik studi pustaka. Analisis data menggunakan metode yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa saat ini di Indonesia tidak dapat dilakukan perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan.. Muatan yang melarang perkawinan beda agama tersebut antara lain “Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dan “Pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

Kata Kunci: perkawinan, beda agama, pencatatan sipil.

ABSTRACT

TITLE: LEGAL RECORD INTERFAITH MARRIAGES AS SEEN IN THE CONSTITUTION OF LAW NUMBER 23 OF 2006 CONCERNING POPULATION ADMINISTRATION. BY: KASMIR IDRIS DHIKI, NIM: 2019110137.

In Indonesia, interfaith marriages remain a serious problem, particularly in terms of civil registration at the Population and Civil Registration Office. Article 35 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration stipulates that interfaith marriages may be registered with the Population and Civil Registration Office if they have been registered with the District Court. However, the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 concerning Guidelines for Judges in Adjudicating Applications for Registration of Marriages Between Members of Different Religions and Beliefs overturned this provision. The SEMA stipulates that the Court may not grant applications for registration of marriages between members of different religions and beliefs

The problem in this thesis is the procedure for registering interfaith marriages for Indonesian citizens according to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and the legal consequences arising from interfaith marriages not registered with the Population and Civil Registration Office. The type of research used is normative legal research. The problem-solving approach in this study uses a statutory approach. Primary data collection was conducted using literature study techniques. Data analysis used qualitative methods.

Based on the results of research and discussion, it is known that currently in Indonesia, interfaith marriages cannot be conducted based on the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 concerning Guidelines for Judges in Adjudicating Application Cases. The contents that prohibit interfaith marriages include “A valid marriage is a marriage conducted according to the laws of each religion and belief, in accordance with Article 2 paragraph (1) and Article 8 letter f of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage” and “The court may not grant an application for registration of marriage between people of different religions and beliefs.”

Keywords: marriage, interfaith, civil registration.